www.legalitas.org

RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :
a. bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang bertujuan mewujudkan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang tertib, sejahtera, dan berkeadilan dalam rangka mencapai tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi telah menimbulkan kerusakan dalam berbagai sendi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, karena itu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi perlu dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan yang menuntut peningkatan kapasitas segala sumber daya baik kelembagaan, sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya, termasuk peningkatan penegakan hukum guna menumbuhkembangkan kesadaran dan sikap tindak masyarakat anti korupsi;
c. bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang dasar pembentukannya ditentukan dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, oleh karena itu pengaturan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi perlu diatur kembali dengan undang-undang yang baru;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;

Mengingat:
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 24A ayat (1) dan ayat (2), Pasal 25, dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359);

www.legalitas.org

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379);
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358);

www.legalitas.org

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. Hakim adalah hakim karier dan hakim Ad hoc.
2. Hakim Karier adalah hakim pada pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung yang ditetapkan sebagai hakim tindak pidana korupsi.
3. Hakim Ad hoc adalah seseorang yang diangkat berdasarkan persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang ini sebagai hakim tindak pidana korupsi.

www.legalitas.org

4. Penuntut Umum adalah penuntut umum pada Kejaksaan dan pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang ditetapkan sebagai penuntut umum tindak pidana korupsi.

BAB II
KEDUDUKAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum.

Bagian Kedua
Tempat Kedudukan

Pasal 3

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berkedudukan di setiap ibukota kabupaten/kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan.

Pasal 4

Khusus untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berkedudukan di setiap kotamadya yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan.

BAB III
KEWENANGAN

Pasal 5

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi.

Pasal 6

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara:

a. Tindak Pidana Korupsi;
b. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi;
c. tindak pidana yang secara tegas dalam undang-undang lain ditentukan sebagai tindak pidana korupsi.

Pasal 7

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 juga berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus penggabungan tuntutan ganti rugi dari pihak ketiga yang dirugikan akibat suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi.

www.legalitas.org

Pasal 8

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat juga berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yang dilakukan oleh warga negara Indonesia di luar wilayah negara Republik Indonesia.

BAB IV
SUSUNAN PENGADILAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

Susunan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terdiri atas:

a. pimpinan;
b. Hakim; dan
c. panitera.

Bagian Kedua
Pimpinan

Pasal 10

(1) Pimpinan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terdiri atas seorang ketua dan seorang wakil ketua.
(2) Ketua dan wakil ketua pengadilan negeri karena jabatannya menjadi ketua dan wakil ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab atas administrasi dan pelaksanaan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
(4) Dalam hal tertentu ketua dapat mendelegasikan penyelenggaraan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada wakil ketua.

Bagian Ketiga
Hakim

Pasal 11

(1) Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terdiri atas Hakim Karier dan Hakim Ad hoc.
(2) Hakim Karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung.
(3) Hakim Ad hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung.
(4) Hakim Ad hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat untuk masa jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
(5) Untuk mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi, Hakim Ad hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri berdasarkan kasus per kasus sesuai dengan keahliannya.

www.legalitas.org

Pasal 12

Untuk dapat ditetapkan sebagai Hakim Karier, calon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. berpengalaman menjadi Hakim sekurang-kurangnya selama 10 (sepuluh) tahun;
b. berpengalaman menangani perkara pidana;
c. jujur, adil, cakap, dan memiliki integritas moral yang tinggi serta reputasi yang baik selama menjalankan tugas;
d. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dan/atau terlibat dalam perkara pidana;
e. memiliki sertifikasi khusus sebagai Hakim Tindak Pidana Korupsi; dan
f. telah melaporkan harta kekayaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Untuk dapat diangkat sebagai Hakim Ad hoc, calon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. warga negara Republik Indonesia;
b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c. sehat jasmani dan rohani;
d. berpendidikan sarjana hukum dan berpengalaman di bidang hukum sekurang-kurangnya selama 15 (lima belas) tahun untuk Hakim Ad hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Pengadilan Tinggi, dan 20 (dua puluh) tahun untuk Hakim Ad hoc pada Mahkamah Agung;
e. berumur sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun pada saat proses pemilihan untuk Hakim Ad hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Pengadilan Tinggi, dan 50 (lima puluh) tahun untuk Hakim Ad hoc pada Mahkamah Agung;
f. tidak pernah dipidana karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
g. jujur, adil, cakap, dan memiliki integritas moral yang tinggi serta reputasi yang baik;
h. tidak menjadi pengurus dan anggota partai politik;
i. bersedia melaporkan harta kekayaannya; dan
j. bersedia mengikuti pelatihan sebagai Hakim Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 14

Untuk memilih dan mengusulkan calon Hakim Ad hoc, Ketua Mahkamah Agung membentuk panitia seleksi yang terdiri dari unsur Mahkamah Agung dan masyarakat yang dalam menjalankan tugasnya bersifat mandiri dan transparan.

Pasal 15

(1) Sebelum memangku jabatan, Hakim Ad hoc diambil sumpah atau janji menurut agamanya oleh:
    a. Ketua Mahkamah Agung untuk Hakim Ad hoc pada Mahkamah Agung;
    b. Ketua pengadilan tinggi untuk Hakim Ad hoc pada pengadilan tinggi;
    b. Ketua pengadilan negeri untuk Hakim Ad hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

www.legalitas.org

(2) Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

Sumpah:

"Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban Hakim dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa."

Janji:

"Saya berjanji bahwa saya dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Hakim dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa."

Pasal 16

Hakim Ad hoc dilarang merangkap menjadi:

a. pelaksana putusan pengadilan;
b. wali, pengampu, dan pejabat yang berkaitan dengan suatu perkara yang diperiksa olehnya;
c. pimpinan atau anggota lembaga negara;
d. kepala daerah;
e. advokat; atau
f. notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah.

www.legalitas.org

Pasal 17

Selain larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Hakim Ad hoc yang memangku jabatan struktural dan/atau fungsional harus melepaskan jabatannya selama menangani perkara.

Bagian Keempat
Pemberhentian Hakim

Pasal 18

Hakim diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena:

a. permintaan sendiri;
b. sakit jasmani atau rohani secara terus menerus;
c. terbukti tidak cakap dalam menjalankan tugas;
d. telah memasuki masa pensiun, bagi Hakim Karier; atau
e. telah selesai masa tugasnya, bagi Hakim Ad hoc.

Pasal 19

Hakim diberhentikan tidak dengan hormat karena:

a. dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan;
b. melakukan perbuatan tercela;
c. melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya;
d. melanggar sumpah atau janji jabatan; atau
e. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

www.legalitas.org

Pasal 20

(1) Hakim sebelum diberhentikan tidak dengan hormat berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, diberhentikan sementara dari jabatannya oleh:
   a. Ketua Mahkamah Agung untuk Hakim Ad hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan pengadilan tinggi;
   b. Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung untuk Hakim Ad hoc pada Mahkamah Agung.
(2) Pemberhentian sementara karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, dilakukan apabila Hakim yang bersangkutan telah ditetapkan sebagai tersangka.
(3) Pemberhentian sementara karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
(4) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah berakhir tanpa dilanjutkan dengan pemberhentian maka pemberhentian sementara harus dicabut.
(5) Hakim yang diberhentikan sementara dilarang menangani perkara.

Pasal 21

Tata cara pemberhentian dengan hormat, pemberhentian tidak dengan hormat, dan pemberhentian sementara, serta hak-hak Hakim yang dikenakan pemberhentian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Hak Keuangan dan Administratif Hakim

Pasal 22

(1) Hakim mempunyai hak keuangan dan administratif.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.

Bagian Keenam
Panitera

Pasal 23

(1) Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dapat ditetapkan adanya kepaniteraan khusus yang dipimpin oleh seorang panitera.
(2) Ketentuan mengenai susunan kepaniteraan, persyaratan pengangkatan, dan pemberhentian pada jabatan kepaniteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, tanggung jawab, susunan organisasi, dan tata kerja kepaniteraan khusus Pengadilan Tindak Pidana Korupsi diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung.

www.legalitas.org

BAB V
TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS

Pasal 25

(1) Setiap orang berhak memperoleh informasi dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menyediakan informasi yang bersifat terbuka dan dapat diakses oleh publik mengenai penyelenggaraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan informasi yang bersifat terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung.

BAB VI
HUKUM ACARA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 26

Pemeriksaan di sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Pasal 27

Dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi dilakukan dengan majelis hakim dengan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang yang terdiri atas 1 (satu) orang Hakim Karier dan 2 (dua) orang Hakim Ad hoc atau sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang yang terdiri dari 2 (dua) orang hakim karier dan 3 (tiga) orang Hakim Ad hoc.

Bagian Kedua
Pemeriksaan Pendahuluan

Pasal 28

(1) Setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menerima penyerahan berkas perkara, dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari ketua pengadilan negeri menunjuk seorang Hakim untuk melakukan pemeriksaan pendahuluan mengenai kelengkapan, kejelasan, dan kecermatan materi surat dakwaan.
(2) Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pemeriksaan pendahuluan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal penunjukannya.
(3) Pemeriksaan pendahuluan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum.
(4) Dalam hal Hakim berpendapat kelengkapan dan materi surat dakwaan belum lengkap, surat dakwaan dikembalikan kepada penuntut umum untuk diperbaiki.
(5) Surat dakwaan yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima.

www.legalitas.org

Bagian Ketiga
Penetapan Hari Sidang

Pasal 29

(1) Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menetapkan susunan majelis Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal selesainya pemeriksaan pendahuluan.
(2) Sidang pertama perkara Tindak Pidana Korupsi wajib dilaksanakan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak penetapan majelis Hakim.

Bagian Keempat
Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

Pasal 30

(1) Semua alat bukti yang diajukan di dalam persidangan, harus diperoleh secara sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Hakim menentukan sah tidaknya alat bukti yang diajukan di muka persidangan baik yang diajukan oleh penuntut umum maupun oleh terdakwa.

Pasal 31

Perkara tindak pidana korupsi diperiksa, diadili, dan diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama dalam waktu paling lama 150 (seratus lima puluh) hari terhitung sejak tanggal perkara dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

www.legalitas.org

Pasal 32

Pemeriksaan tingkat banding Tindak Pidana Korupsi diperiksa dan diputus dalam waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima oleh pengadilan tinggi.

Pasal 33

Pemeriksaan tingkat kasasi Tindak Pidana Korupsi diperiksa dan diputus dalam waktu paling lama 150 (seratus lima puluh) hari terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima oleh Mahkamah Agung.

Pasal 34

Dalam hal putusan pengadilan dimintakan peninjauan kembali, pemeriksaan perkara Tindak Pidana Korupsi diperiksa dan diputus dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima oleh Mahkamah Agung.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 35

(1) Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang ini dibebankan pada Anggaran Mahkamah Agung.

www.legalitas.org

(2) Mahkamah Agung setiap tahun wajib menyusun rencana kerja dan anggaran Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Pada saat Undang-Undang ini berlaku:

a. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
b. Hakim Ad hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud pada huruf a, adalah Hakim Ad hoc sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Pasal 37

Sebelum terbentuknya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4:

a. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a, tetap berwenang mengadili Tindak Pidana Korupsi yang penuntutannya diajukan oleh Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi;
b. Pengadilan Negeri sesuai dengan daerah hukumnya tetap berwenang mengadili Tindak Pidana Korupsi yang penuntutannya diajukan oleh Penuntut Umum pada kejaksaan Republik Indonesia.

Pasal 38

Sebelum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dibentuk, perkara Tindak Pidana Korupsi yang telah dilimpahkan atau yang sedang diperiksa pada setiap tingkat pemeriksaan dan peninjauan kembali, diperiksa, diadili, dan diputus berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebelum Undang-Undang ini.

Pasal 39

Pada saat Undang-Undang ini berlaku, Hakim Ad hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang telah diangkat sebelum berlakunya Undang-Undang ini tetap bertugas sampai dengan masa jabatan yang sama dengan Hakim Ad hoc yang diangkat berdasarkan Undang-Undang ini.

Pasal 40

(1) Dalam hal pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tidak tersedia Hakim Ad hoc yang mempunyai keahlian yang diperlukan maka Hakim Ad hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi lainnya dapat ditunjuk sebagai Hakim Ad hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dimaksud.
(2) Penunjukan Hakim Ad hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh ketua pengadilan tinggi berdasarkan permintaan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang bersangkutan.

www.legalitas.org

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

(1) Untuk pertama kali, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibentuk pada pengadilan negeri di ibukota provinsi dengan Peraturan Presiden.
(2) Daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi daerah hukum provinsi yang bersangkutan.
(3) Khusus untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada setiap kotamadya dibentuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan.

Pasal 42

Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dilakukan secara bertahap dengan Peraturan Mahkamah Agung.

Pasal 43

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 53 sampai dengan Pasal 62 dari Bab VII mengenai Pemeriksaan di Sidang Pengadilan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal .....
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal .....
MENTERI HUKUM DAN HAK SASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

www.legalitas.org

RANCANGAN
PENJELASAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI

I. UMUM

Tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi telah menimbulkan kerusakan dalam berbagai sendi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga memerlukan penanganan yang luar biasa. Selain itu, upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi perlu dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan serta perlu didukung oleh berbagai sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya seperti peningkatan kapasitas kelembagaan serta peningkatan penegakan hukum guna menumbuh kesadaran dan sikap tindak masyarakat yang anti korupsi.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut pada dasarnya sejalan dengan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menentukan bahwa pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan umum yang dibentuk dengan undang-undang tersendiri. Berdasarkan hal tersebut perlu pengaturan mengenai Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam suatu undang-undang tersendiri.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ini merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum dan pengadilan satu-satunya yang memiliki kewenangan mengadili perkara tindak pidana korupsi yang penuntutannya dilakukan oleh penuntut umum pada kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi akan dibentuk di setiap ibukota kabupaten/kota yang akan dilaksanakan secara bertahap mengingat ketersediaan sarana dan prasarana. Namun untuk pertama kali berdasarkan Undang-Undang ini, pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dilakukan pada setiap ibukota provinsi.

Dalam Undang-Undang ini diatur pula mengenai Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang terdiri dari Hakim Karier dan Hakim Ad hoc yang persyaratan pemilihan dan pengangkatannya berbeda dengan Hakim pada umumnya. Penugasan Hakim Ad hoc berdasarkan kasus per kasus sesuai dengan keahliannya yang penunjukannya ditetapkan dilaksanakan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Untuk mengatasi keterbatasan jumlah Hakim Ad hoc di wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, maka penugasan Hakim Ad hoc dimaksud ditentukan oleh ketua pengadilan tinggi.

www.legalitas.org

Hukum acara yang digunakan dalam pemeriksaan di sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada dasarnya dilakukan sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. Kekhususan hukum acara tersebut antara lain mengatur:

a. penegasan pembagian tugas dan wewenang antara Ketua dan wakil ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;
b. mengenai susunan majelis Hakim dalam pemeriksaan di sidang pengadilan baik pada tingkat pertama, banding maupun kasasi;
c. jangka waktu penyelesaian pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi pada setiap tingkatan pemeriksaan;
d. adanya pemeriksaan pendahuluan mengenai kelengkapan, kejelasan, dan kecermatan materi surat dakwaan dan batas waktunya. Pemeriksaan pendahuluan dimaksudkan agar proses peradilan perkara tindak pidana korupsi dapat dipercepat dengan melengkapi sejak dini kekurangan surat dakwaan dan/atau berkas perkara yang ditemukan oleh pengadilan;
e. alat bukti yang diajukan di dalam persidangan yang harus dapat dipertanggungjawabkan perolehannya secara hukum; dan
f. adanya kepaniteraan khusus untuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Agar tidak terjadi kekosongan hukum pada saat Undang-Undang berlaku, diatur mengenai masa transisi atau peralihan terhadap Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang ini, antara lain mengenai keberadaan Hakim Ad hoc. Hakim Ad hoc yang telah diangkat berdasarkan undang-undang sebelum Undang-Undang ini berlaku, tidak perlu diangkat kembali, tetapi langsung bertugas untuk masa jabatan 4 (empat) tahun bersamaan dengan masa jabatan Hakim Ad hoc yang diangkat berdasarkan Undang-Undang ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ketentuan ini mengingat ketentuan Pasal 24A ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menghendaki pembentukan pengadilan khusus diatur dengan Undang-Undang.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas

www.legalitas.org

Pasal 5

Yang dimaksud dengan ”satu-satunya pengadilan” adalah pengadilan yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang penuntutannya diajukan baik oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan maupun Penuntut pada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tindak pidana pencucian uang” adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Yang dimaksud dengan “tindak pidana asalnya” adalah yang lazim dikenal dengan *predicate crime*.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan ”ganti rugi” dalam ketentuan ini adalah kerugian yang nyata (materil) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2002 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “hal tertentu” misalnya antara lain masalah yang berkaitan dengan beban perkara atau beban tugas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

www.legalitas.org

Ayat (5)

Berdasarkan ketentuan ini, Ketua pengadilan negeri dalam menetapkan Hakim Ad hoc untuk memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana korupsi, memilih dari daftar nama Hakim Ad hoc yang disesuaikan dengan keahlian Hakim d hoc tersebut.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Sehat jasmani dan rohani dalam ketentuan ini dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "berpengalaman di bidang hukum" antara lain hukum keuangan dan perbankan, hukum administrasi, hukum pertanahan, hukum pasar modal, dan hukum pajak.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "pengurus partai politik" termasuk sayap partai politik.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 14

Yang dimaksud dengan "masyarakat" antara lain tokoh masyarakat, akademisi, dan praktisi hukum.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Pelepasan jabatan dalam ketentuan ini bersifat sementara selama Hakim Ad hoc memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi.

www.legalitas.org

Pasal 18

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "sakit jasmani atau rohani secara terus menerus" adalah sakit yang menyebabkan yang bersangkutan tidak mampu lagi melakukan tugas dan kewajibannya dengan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 19

Huruf a

Hakim yang dapat dikenakan ketentuan ini apabila pidana yang dijatuhkan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "melakukan perbuatan tercela" adalah apabila Hakim yang bersangkutan karena sikap, perbuatan, dantindakannya baik di dalam maupun di luar pengadilan merendahkan martabat Hakim.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Ketentuan jangka waktu 6 (enam) bulan yang ditentukan dalam ayat ini dimaksudkan untuk menunggu hasil pemeriksaan terhadap pelanggaran tersebut.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Dalam ketentuan ini, hak keuangan yang berupa tunjangan tidak dibedakan antara Hakim Ad hoc dan Hakim Karier.

www.legalitas.org

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Ketentuan ini sebagai wujud akuntabilitas Pengadilan Tindak Pidana Korupsi melalui keterbukaan informasi mengenai penyelenggaraan pengadilan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 26

Yang dimaksud dengan hukum acara pidana yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Pasal 27

- Ketentuan mengenai komposisi majelis Hakim berlaku untuk semua tingkat pemeriksaan dan peninjauan kembali.
- Majelis Hakim selalu berjumlah ganjil, misalnya tiga (tiga) atau 5 (lima) orang.

Pasal 28

Ayat (1)

- Yang dimaksud dengan ”penyerahan berkas perkara” adalah penyerahan berkas perkara dan surat dakwaan tanpa disertai dengan penyerahan tanggung jawab terdakwa dan barang bukti.
- Dalam pemeriksaan pendahuluan, advokat dan terdakwa tidak perlu hadir.
- Hasil pemeriksaan pendahuluan dituangkan dalam bentuk penetapan Hakim.

Ayat (2)

Hakim yang melakukan pemeriksaan pendahuluan bukan anggota majelis Hakim dalam perkara pokok.

Ayat (3)

Cukup jelas.

www.legalitas.org

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

- Perbaikan surat dakwaan hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.
- Yang dimaksud dengan ”pelimpahan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi” adalah pelimpahan surat dakwaan, berkas perkara, tanggung jawab atas barang bukti dan terdakwa.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penetapan susunan majelis Hakim yang dimaksud dalam ketentuan ini tidak termasuk Hakim yang melakukan pemeriksaan pendahuluan.

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Waktu 150 (seratus lima puluh) hari dihitung sejak penetapan pengadilan yang menetapkan berkas perkara dinyatakan lengkap.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Yang dimaksud dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku antara lain:

a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

www.legalitas.org

Pasal 39

Dalam ketentuan ini, Hakim Ad hoc yang telah diangkat berdasarkan undang-undang sebelum Undang-Undang ini berlaku, tidak perlu diangkat kembali, dan langsung bertugas untuk masa 4 (empat) tahun bersamaan dengan masa jabatan Hakim Ad hoc yang diangkat berdasarkan Undang-Undang ini.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

www.legalitas.org

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ....

www.legalitas.org

RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI

www.legalitas.org

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2007